

## BAB III

### ANALISIS PERBUATAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* BERDASARKAN FATWA DSN-MUI

#### A. Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah)*

##### 1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah)*

Terdapat ketentuan pemberian potongan yang terdapat dalam fatwa ini, yaitu :

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah)*, Diakses melalui <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/11/>, pada 11 Juni 2024.

## 2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Perbuatan Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad *Murabahah*

Landasan pemikiran pada fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah* salah satunya berdasarkan hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hadis di atas, tujuan dari adanya fatwa ini ialah untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara bank syariah dengan nasabah. Dalam fatwa disebutkan bahwa Lembaga keuangan Syariah boleh memberikan potongan tagihan *murabahah*, maka apabila Lembaga Keuangan Syariah tidak memberikan relaksasi berupa potongan tagihan *murabahah* kepada pihak nasabah juga tidak akan menjadi masalah bagi pihak bank.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Amalia Rahmawati, “Tinjauan fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 dan POJK No. 11/POJK/03/2020 Terhadap Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah”, *Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 2, 143-144.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis dalam putusan perkara No: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr., pihak PT. BPR Syariah Artha Pamenang telah memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah, setelah nasabah dirasa sudah tidak mampu melakukan pelunasan kewajibannya yaitu dengan tidak memenuhi angsurannya. Akan tetapi, dalam fatwa dijelaskan dalam ketentuan pertama poin 1 (satu) bahwa “Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran”. Setelah menganalisis fatwa dengan putusan yang ada, dirasa belum sesuai karena potongan pembayaran yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Artha Pamenang kepada nasabah adalah dalam transaksi akad yang sudah dikonversi menjadi *musyarokah*.

## **B. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar**

### **1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar**

Terdapat ketentuan penyelesaian yang terdapat dalam fatwa ini, yaitu LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Selanjutnya juga terdapat ketentuan apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>84</sup>

## **2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Perbuatan Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad *Murabahah***

Dalam konteks transaksi *murabahah* terkait utang debitur, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa apabila debitur menjual barang yang dibeli selama masa transaksi baik mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian,<sup>85</sup> debitur masih tetap bertanggung jawab untuk

---

<sup>84</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Diakses melalui [https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen\\_kompilasi/50.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/50.pdf), Pada 27 Mei 2024.

<sup>85</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2018), 342.

melunasi uutangnya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Namun, apabila debitur menunda pembayaran atau mengalami kebangkrutan dalam konteks akad *murabahah*, penundaan pembayaran hanya dapat diterima apabila debitur mengalami kebangkrutan dan untuk debitur yang mampu membayar tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>86</sup>

Dalam perjanjian pembiayaan akad *murabahah*, bank menyediakan modal dalam bentuk produk usaha kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan *murabahah* diatur dengan pembayaran angsuran bulanan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan perjanjian, namun seringkali sistem angsuran ini menimbulkan tantangan bagi bank syariah seperti adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah atau ketidakinginan nasabah untuk membayar angsuran sama sekali. Masalah-masalah seperti ini dapat merugikan pihak bank syariah, oleh karena itu bank syariah mengambil tindakan tegas terhadap nasabah yang mengalami masalah tersebut.<sup>87</sup>

Dengan adanya fatwa yang ditetapkan ini menjadi rambu-rambu dalam prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa melunasi

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Ghina Putri Raihan dan Husni Abdul Jalil, "Penyelesaian Piutang Akad *Murabahah* Menurut Fatwa DSN Nomor 47 Tahun 2005: Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP LHOKNGA Aceh Besar", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2024, 43-44.

pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

Pertama, objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. Pelunasan yang dilakukan oleh nasabah dengan menjual salah satu objek yang menjadi jaminan *murabahah*. Dalam hal ini objek jaminan tidak dijual ke PT. BPR Syariah karena objek jaminan tersebut sudah dijadikan hak tanggungan sehingga tidak dapat diperjual belikan.

Kedua, nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dari hasil penjualan. Pada ketentuan kedua ini nasabah melakukan penjualan atas objek yang dijadikan jaminan untuk melunasi utangnya. Dalam praktiknya sesuai putusan perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr., nasabah telah menjual salah satu objek jaminannya untuk membayar utang pokok kepada bank karena nasabah merasa kurang mampu untuk melakukan pelunasan tanpa menjual salah satu objek yang menjadi jaminan. Dalam hal ini nasabah sudah sesuai dengan fatwa meskipun utang dari nasabah belum sepenuhnya terbayarkan.

Ketiga, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengembalikan sisanya kepada nasabah. Secara praktiknya, nasabah tidak menjual jaminan ke PT. BPR Syariah Artha Pamenang sehingga dalam ketentuan ini belum sesuai.

Keempat, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utangnya maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Dalam ketentuan keempat ini merupakan kebalikan dari ketentuan ketiga, apabila nilai objek jaminan

nasabah yang dijual kurang dari sisa utangnya maka nasabah masih tetap memiliki tanggungan kewajiban untuk membayar kekurangan utang yang belum dibayarkan. Berdasarkan fakta pada putusan perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr., nasabah telah melakukan penjualan salah satu objek jaminan namun nilainya masih kurang dari sisa utang yang belum terbayarkan. Sehingga nasabah masih memiliki tanggungan kewajiban membayar pelunasan utangnya dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Kelima, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membebaskannya. Pada ketentuan terakhir ini, pihak PT. BPR Syariah Artha Pamenang tidak memberikan kebijakan untuk membebaskan utangnya kepada nasabah meskipun nasabah menyatakan belum bisa membayar kewajibannya dikarenakan pihak PT. BPR Syariah Artha Pamenang merasa dirugikan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Namun, dalam hal ini pihak PT. BPR Syariah Artha Pamenang memberikan pengurangan kewajiban pembayaran kepada nasabah sehingga nasabah tidak membayar secara penuh sisa tanggungan kewajiban pelunasan utangnya. Meskipun demikian, secara praktiknya belum sesuai dengan syariah.

Selanjutnya dalam ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang kedua pada poin pertama, apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah. Dalam hal ini, pihak PT. BPR Syariah Artha Pamenang dengan nasabah sudah melakukan kesepakatan bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat untuk diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.<sup>88</sup> Sehingga dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.

### **C. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah***

#### **1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/VII/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah***

Terdapat ketentuan penyelesaian bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan.<sup>89</sup>
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr.

<sup>89</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, Diakses melalui <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/11/>, pada 11 Juni 2024.

<sup>90</sup> Ibid.



## 2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran maka jumlah angsuran menjadi lebih kecil. Upaya ini dilakukan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran dan proses penjawalan ulang penting dilakukan agar pembiayaan yang disalurkan dapat kembali serta dapat membantu meringankan kesulitan nasabah. Proses ini dapat dilakukan beberapa kali selama nasabah dirasa masih ada kemampuan dan komitmen untuk membayar.<sup>91</sup>

Berdasarkan analisis dalam putusan perkara No: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr., pihak nasabah telah meminta pihak PT. BPR Syariah Artha Pamenang untuk menerima dikonversinya akad *murabahah* menjadi *musyarokah* sehingga terjadinya penjadwalan kembali tagihan bagi nasabah karena dirasa nasabah belum mampu melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Berdasarkan analisis fatwa ini dengan putusan perkara No: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr. sudah adanya penerapan penjadwalan kembali tetapi melalui dikonversinya akad dari pihak nasabah pada pihak PT. BPR Syariah Artha Pamenang sehingga dianggap belum sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

---

<sup>91</sup> Chossy Rakhmawatu dan Makhrus, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Studi Islam*, Vo. 2, No. 1, 2021, 73.

**D. Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An-Nukul*)**

**1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An-Nukul*)**

*Ta'widh* atau besar ganti rugi adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.<sup>92</sup> *Ta'widh* (ganti rugi) dalam pembiayaan *murabahah* dapat dibenarkan apabila nasabah dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melakukan sesuatu yang melanggar dari ketentuan perjanjian yang mengakibatkan kerugian pada bank. Pengambilan ganti rugi yang dapat dijadikan sebagai pendapatan sebesar nilai kerugian riil yang berkaitan dengan upaya bank syariah untuk memperoleh pembayaran nasabah.<sup>93</sup>

Dalam fatwa ini terdapat ketentuan umum, yaitu sebagai berikut:<sup>94</sup>

- 1) *Ta'widh* (ganti rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi.

<sup>92</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Cetakan ke-1, (PT. Citra Aditya Bakti, 2018), 263.

<sup>93</sup> Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2021), 222.

<sup>94</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An-Nukul*), Disakses melalui <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>, Pada 27 Mei 2024.

- 2) Biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi.
- 3) Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) yang dapat berupa:
  - a. Tidak membayar kewajiban sama sekali.
  - b. Membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati.
  - c. Membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati.
  - d. Membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati.
  - e. Meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), *ujrah*, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.<sup>95</sup>

Pada ketentuan kedua mengenai biaya riil, yaitu sebagai berikut:

- 1) Biaya riil yang boleh dikenakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus memenuhi kriteria berikut:

---

<sup>95</sup> Ibid.

- a. Dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*).
  - b. Terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variabel yang telah terjadi (*incurred direct variabel cost*).
  - c. Jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, dan kelaziman (*Arm's Length Principle/ALP*).
- 2) Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan.
  - 3) Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain dapat meliputi:
    - a. Biaya komunikasi.
    - b. Biaya surat menyurat.
    - c. Biaya perjalanan.
    - d. Biaya jasa konsultan hukum.
    - e. Biaya jasa notariat.
    - f. Biaya perpajakan.
    - g. Biaya lembur dan kerja ekstra.<sup>96</sup>
  - 4) Dalam hal penagihan akibat wanprestasi dilakukan dengan menggabungkan antara 2 dan 3, maka berlaku ketentuan dan batasan biaya riil yang terdapat pada angka 2 dan 3 tersebut.

---

<sup>96</sup> Ibid.

Selanjutnya pada ketentuan ketiga mengenai *ta'widh* ialah sebagai berikut:

- 1) *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi.
- 2) Jenis-jenis biaya riil pada ketentuan tentang biaya riil (ketentuan kedua angka 3) harus disepakati oleh para pihak dalam akad.
- 3) Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus.
- 4) Dana *ta'widh* yang diterima Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan (*replacement cost*) dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan. Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.<sup>97</sup>

## **2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An-Nukul*) Terhadap Perbuatan Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad *Murabahah***

Keputusan fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi merupakan fatwa yang dikeluarkan sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menghitung biaya *ta'widh* dan mengatur tentang kriteria biaya riil dalam proses restrukturisasi serta komponen biaya yang diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya fatwa ini dapat mengatur perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan

---

<sup>97</sup> Ibid.

perilaku menyimpang dengan mengulur waktu atau tidak menepati janji terhadap perjanjian yang telah disepakati sehingga dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>98</sup>

Fatwa ini membahas lebih mengenai aturan biaya *ta'widh* (ganti rugi) yang harus dibayar oleh nasabah yang melakukan wanprestasi, dalam pasal pertama poin 2 (dua) dijelaskan “Biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi”. Dalam hal ini tidak dapat dijelaskan oleh peneliti karena biaya riil tidak digambarkan pada putusan perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr..

Pada pasal ketiga poin 1 (satu) mengenai ketentuan *ta'widh* bahwa “*Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi”. Nasabah dinyatakan wanprestasi setelah ia tidak melakukan pembayaran dan telah mendapatkan somasi dari pihak PT. BPR Syariah Artha Pamenang. Namun, dalam hal ini peneliti tidak bisa menggambarkan kondisi pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Artha Pamenang karena berdasarkan putusan No: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr. tidak ada berkas pendukung yang menjelaskan pengeluaran riil ganti rugi atas pengeluaran riil yang diminta oleh PT. BPR Syariah Artha Pamenang.

---

<sup>98</sup> Neng Anis Istiqomah, “Analisis *Maqasid Al-Syariah* Terhadap keputusan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2024, 31.

**E. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran**

**1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran**

Terdapat ketentuan umum yang tertuang dalam fatwa ini, yaitu:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSn-MUI/XI/2000 Tentang Sanki Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, Diakses melalui <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>, Pada 12 Juni 2024.

**2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Perbuatan Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad *Murabahah***

Penerapan ketentuan fatwa yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Artha Pamenang dirasa belum sesuai karena dalam ketentuan pertama poin 2 (dua), “Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi”. Berdasarkan hasil analisis penulis pada putusan perkara Nomor: 2/Pdt.GS/2023/PA.Kab. Kdr., nasabah termasuk dalam kategori *force majeure* yang mana menjadi salah satu akibat dari terdampaknya penyebaran covid-19 sehingga nasabah tidak seharusnya dikenakan sanksi atau denda. Nasabah mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar namun karena telah terdampak penyebaran covid-19, nasabah mengalami kredit macet pada pembiayaan akad *murabahah* sehingga nasabah mengajukan dikonversinya akad menjadi pembiayaan *musyarokah*.